



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kusworo
Pangkat/NRP : Pelda/611936
Jabatan : Danpos Ramil 17-11/Bade Distrik Nambay Kab. Mappi
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 9 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polsek Sentani Kabupaten Jayapura Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih nomor : BP-12/A-12/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/21/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/56-K/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/56-K/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal 10 April 2019.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/38/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Kesatuan Kodim 1707/Merauke bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetapkan dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini sejak tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau waktu lain, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kodim Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1707/Merauke atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 di Kesatuan Kodim 1707/Merauke sebagai Danpos Koramil 1707-11/Bade Distrik Nambay Kab. Mappi, dengan Pangkat Pelda NRP 611936 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa pada pertengahan bulan September 2015 Saksi I (Nelson Amirullah) mendapat berita telepon dari Staf Intel Kodim 1707/Merauke yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Dandim 1707/Merauke pada kesempatan pertama, selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Yuda untuk menyampaikan perintah Dandim tersebut kepada Terdakwa di Pos Ramil Kampung Mur Distrik Nambay Kab. Mappi Merauke.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 WIT, Saksi II (Handriocs Tampubolon) sedang berada di Kab. Mappi dan mendapat telepon dari Serka Yuda yang berkata “ijin bang perintah Dandim kesempatan pertama untuk Pelda Kusworo segera turun menghadap Dandim 1707/Merauke, kemudian pada tanggal 24 September 2015 Saksi II segera berangkat ke Pos Koramil 1707-11/Bade menggunakan sepeda motor dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi II langsung menyampaikan “ijin bang ada penyampaian dari Serka Yuda, kalau abang pada kesempatan pertama segera menghadap Dandim”, Terdakwa menjawab “ada masalah apa, kenapa saya diperintahkan turun, saya tidak akan turun menghadap”, lalu Saksi II menjawab “ijin bang saya hanya menyampaikan saja”.
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi II berangkat ke Bandara Mappi untuk cek in tiket pesawat Susi Air tujuan Merauke, setelah itu Saksi II duduk-

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kantin sambil makan pagi, tidak lama kemudian Saksi II melihat Terdakwa turun dari mobil dan langsung cek in tiket di loket pesawat Trigana Air, dan sekira pukul 10.00 WIT, Saksi II melihat Terdakwa naik pesawat Trigana Air tujuan Timika, menyebabkan Saksi II heran karena Terdakwa bukannya menghadap Dandim 1707/Merauke malahan pergi ke Timika.

5. Bahwa Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV menilai tingkah laku dan loyalitas Terdakwa selama berdinis di Koramil 1707-11/Bade maupun di Kodim 1707/Merauke kurang baik sehingga para Saksi tidak kaget bila Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada tanggal 1 Oktober 2015 tanpa seijin atasan dan para Saksi dan pihak satuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi lewat telepon/hp tetapi tidak bisa karena HP Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian membuat surat pemanggilan kepada Terdakwa, kepada Satuan terkait tetapi hasilnya nihil, selanjutnya ke rumah saudara Terdakwa di Kampung Sido Mulyo yang biasa ditinggali kalau turun dari Pos, ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah tersebut terkunci rapat, dan selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon/Hp, sehingga menyulitkan pihak Kesatuan Kodim 1707/Merauke untuk menemukan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 Mei 2016, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kodim 1707/Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 atau selama 213 (dua ratus tiga belas) hari berturut-turut atau sudah lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1707/Merauke atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2016/XVII/A tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan sekarang belum kembali.

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/849/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1238/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1408a/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

4. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/29/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

5. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/99/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1707/Merauke Nomor : R/29/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Kusworo, Pelda NRP 611936, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Kusworo, Pelda NRP 611936 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Nelson Amirullah
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21950102320974
Jabatan : Danramil 1707-11/bade
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat tanggal lahir : Buton, 14 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Kipan C Yonif 751/VJS dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan September 2015 Saksi mendapat berita telepon dari Staf Intel Kodim 1707/Merauke yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap Dandim 1707/Merauke pada kesempatan pertama, selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Yudha untuk menyampaikan perintah Dandim tersebut kepada Terdakwa di Pos Ramil Kampung Mur Distrik Nambay Kab. Mappi Merauke.
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Saksi sedang berada di Makodim 1707/Merauke dalam rangka menjenguk keluarga di Asrama Kodim 1707/Merauke dan mendapat informasi dari Serka Tampubolon yang menceritakan bahwa pada tanggal 27 September 2015 telah melihat Terdakwa sendirian sedang naik Pesawat Trigana Air dari Bandara Mopah Lama Merauke tujuan Timika selanjutnya Saksi berusaha menghubungi lewat HP, ternyata HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
4. Bahwa Saksi kemudian berusaha mencari Terdakwa ke rumah saudaranya di Kampung Sido Mulyo Merauke yang biasa di tinggali Terdakwa kalau turun dari Pos dan ternyata rumah tersebut terkunci dan tetanggahnya tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Saksi kembali ke Makodim 1707/Merauke dan melaporkan kepada Staf Intel agar perbuatan Terdakwa di tindak lanjuti.
5. Bahwa Saksi selaku Danramil 1707-11/Bade menilai loyalitas Terdakwa dalam melaksanakan dinas sehari-hari hanya

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa-biasa saja dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak satuan Kodim 1707/Merauke baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Handriocs Tampubolon
Pangkat/NRP : Serka/21020119500881
Jabatan : Dan Pos Koramil 1707-11/Bade Kab. Mappi
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat tanggal lahir : Timika, 28 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Yobar 1 RT-1 RW-1 Kel. Muli Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Pos Koramil 1707-11/Bade Distrik Nambay Kab. Mappi Merauke dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi sedang berada di Kab. Mappi dan mendapat telepon dari Serka Yudha yang berkata, "ijin bang perintah Dandim kesempatan pertama untuk Pelda Kusworo segera turun menghadap Dandim 1707/Merauke, kemudian pada tanggal 24 September 2015 Saksi segera berangkat ke Pos Koramil 1707-11/Bade menggunakan sepeda motor dan ketika bertemu Terdakwa, Saksi langsung menyampaikan "ijin bang ada penyampaian dari Serka Yudha, kalau abang pada kesempatan pertama segera menghadap Dandim. "Terdakwa menjawab, ada masalah apa, kenapa saya diperintahkan turun, saya tidak akan turun menghadap, "Saksi menjawab, ijin bang saya hanya menyampaikan.
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 08.00 Wit Saksi berangkat ke Bandara Mappi untuk cek in tiket Pesawat Susi Air tujuan Merauke setelah itu Saksi duduk-duduk di Kantin sambil makan pagi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan langsung cek in tiket di loket pesawat Trigana Air, dan sekita pukul 10.00 Wit Saksi melihat Terdakwa naik Pesawat Trigana Air tujuan Timika, menyebabkan Saksi heran karena Terdakwa bukannya menghadap Dandim 1707/Merauke malahan ke

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika.

4. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 06.30 Wit, setelah apel pagi di Makodim 1707/Merauke Saksi I (Nelson Amirullah) menanyakan kepada Saksi. "Pak Kusworo ikut turun ke Merauke ka tidak, "Saksi menjawab, "Siap, kemarin di Bandara Mappi saya melihat Pak Kusworo naik Pesawat Trigana Air tujuan Timika, "Saksi I berkata kenapa dia ke Timika, " Saksi menjawab, "siap tidak tahu".
5. Bahwa Saksi melihat tingkah laku dan loyalitas Terdakwa selama berdinas di Koramil 1707-11/Bade maupun di Kodim 1707/Merauke sangat buruk dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada tanggal 27 September 2015 tanpa seijin atasan dan Saksi telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi lewat telepon/Hp tetapi tidak bisa karena HP Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya ke rumah saudara Terdakwa di Kampung Sido Mulyo yang biasa di tinggali kalau turun dari Pos, ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1707/Merauke.

Saksi-III :

Nama lengkap : Harsono
Pangkat/NRP : Pelda/21980322580478
Jabatan : Bati Intel Sinteldim 1707/Merauke
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 17 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BTN Kaliweda Blok E6 Jl. Seringgu Jaya Kel. Seringgu Jaya Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Pos Ramil Asiki (saat itu masih masuk Kodim 1707/Merauke sekarang sudah masuk Kodim 1711/BVD) saat Saksi melaksanakan penugasan Intel di Asiki Distrik Jair Kab. Bovendigul dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 pukul 19.30 WIT saat Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari Dandim 1707/Merauke yang berkata "No kamu kerumah saya sekarang, ini ada pak Kusworo datang", Saksi menjawab "siap Komandan", setiba di rumah Dandim 1707/Merauke Saksi bertemu langsung dengan Dandim 1707/Merauke yang saat itu sedang duduk bersama dengan

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan istrinya a.n. Sdri. Umiana diruang tamu, selanjutnya Dandim berkata "No kamu ambil keterangan pak Kusworo", Saksi menjawab "siap Komandan".

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi membawa Terdakwa ke ruangan Staf Intel Kodim 1707/Merauke untuk dimintai keterangan, dan saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa menelpon temannya an Sdr. Nasrun yang tinggal di Kab. Timika untuk memesan Sparepat mobil (Radiator Mobil) dan saat itu pesannya ada akan tetapi harus diambil sendiri ke Timika karena pengirimannya susah.
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 09.30 WIT Terdakwa pergi dari Kab. Mappi menuju Kab. Timika dengan menumpang pesawat Trigana Air, setiba di Timika Sdr. Nasrun menjemput Terdakwa dan diajak ke rumahnya di Kampung Nawaripi Distrik Nawaripi Kab. Timika, keesokan harinya Terdakwa mengecek pengiriman radiator ke Kab. Mappi dengan menggunakan pesawat akan tetapi untuk pengiriman radiator tidak bisa karena ukuran terlalu besar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr Nasrun dan saat itu Terdakwa berat untuk kembali ke Kab. Mappi karena sedang ada permasalahan rumah tangga dengan Sdri. Umiana yang menyebabkan sering bertengkar mulut serta saat itu Terdakwa berpikiran untuk tetap tinggal di rumah Sdr Nasrun dan bekerja di bengkel milik Sdr Nasrun serta saat Terdakwa meminta ijin ternyata Sdr Nasrun mengijinkan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 11.00 WIT Sdri Umiana menelpon Terdakwa dan menyuruh untuk pulang ke Kab. Mappi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dengan menumpang pesawat Susi Air kembali ke Kab. Mappi, setiba di Bandara Mappi Terdakwa dijemput oleh Sdri Umiana dan langsung pulang menuju rumahnya di Kampung Mur Distrik Nambay Kab. Mappi, setiba di rumah Sdri Umiana menyampaikan bahwa belum lama ini ada kunjungan dari Danrem 174/ATW dan Dandim 1707/Merauke, serta saat itu Dandim menanyakan dimana keberadaan Terdakwa sekarang dan saat itu Sdri Umiana menjawab bahwa Terdakwa berada di Timika, kemudian Dandim memerintahkan agar Terdakwa segera kembali dan menghadap Dandim, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 Terdakwa bersama Sdri Umiana dan anaknya an Haikal (umur 10 tahun) berangkat dari Kab. Mappi menuju Kab. Merauke.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Umiana

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Merauke, 18 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Sidomulyo RT 003 RW 001 Kel.
Sidomulyo Kec. Semangga Jaya Kab.
Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 di Kab. Merauke tepatnya di Lapangan Jawa Jl. Kampung Timur Kab. Merauke saat menonton pameran dan mempunyai hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 pukul 05.00 Wit saat Saksi sedang memasak didapur datang Terdakwa sambil berkata "Mi sebentar saya berangkat ke Timika untuk beli alat-alat mobil" saya menjawab "iya, terus kapan pulang?" Terdakwa berkata "Ya secepatnya", kemudian pukul 05.30 Wit Terdakwa berangkat menuju Bandar Udara Kab. Mappi dengan diantar oleh saudara an. Sdr. Tia menggunakan mobil truk.
3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2015 pukul 09.00 Wit Saksi berangkat dari kampung Mur Distrik Nambay menuju kota Kapi Kab. Mappi untuk berbelanja kebutuhan warung, setibanya di Kab. Mappi Saksi menelepon Terdakwa dan setelah tersambung Saksi berkata "Pak kapan pulang, bagaimana ini masalah Kiki suaminya sekarang sudah terbukti selingkuh, saya suruh Kiki untuk bercerai saja" Terdakwa menjawab "Ya nanti kita selesaikan kalau saya sudah pulang, kalau bisa jangan cerai kasihan anak-anak" saya berkata "Tidak bisa pak harus cerai karena anak kita sudah dipermainkan" akhirnya saat itu Saksi dengan Terdakwa cekcok/bertengkar mulut melalui telepon karena berbeda pendapat, kemudian Saksi mematikan telepon tersebut dan pergi ke pasar untuk berbelanja.
4. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2015 pukul 11.00 Wit Saksi berangkat dari Kampung Mur Distrik Nambay menuju kota Kapi Kab. Mappi untuk berbelanja kebutuhan warung, setiba disana Saksi menelepon Terdakwa dan setelah tersambung Saksi membahas masalah kehidupan rumah tangga anak Saksi a.n. Sdri. Riskita serta saat itu Saksi kembali bertengkar/cekcok mulut dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat berkata "Sekarang ikuti saja maunya anak-anak, kalau kamu mau buat aturan sendiri ya silahkan, saya tidak akan ikut campur dan saya tidak akan pulang", sejak saat itu setiap Saksi menelepon Terdakwa sering bertengkar/cekcok mulut melalui telepon dan terkadang Terdakwa tidak mau mengangkat telepon dari Saksi.
5. Bahwa pada pertengahan bulan April 2016 pukul 08.30 Wit saat sedang berada diwarung datang Dandim 1707/Merauke a.n. Letkol Inf I Made Alit bersama dengan Danramil 1707-11/Bade a.n. Kapten Inf Nelson dari Distrik Bade Kab. Mappi untuk singgah buang air kecil di rumah Saksi, setelah selesai buang air kecil kemudian Letkol Inf I Made Alit berkata "Bu bapaknya ada dimana?" Saksi menjawab "Ada di Timika pak" Letkol Inf I Made Alit berkata "Bikin apa di Timika" Saksi

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Kemarin pas berangkat ngomongnya mau beli spare part mobil pak, tapi sampai sekarang tidak pulang-pulang" Letkol Inf 1 Made Alit berkata "Bapaknya suruh pulang bu, suruh menghadap saya" Saksi menjawab "Iya pak nanti saya telepon suruh pulang", kemudian Letkol Inf 1 Made Alit bersama Kapten Inf Nelson melanjutkan perjalanan menuju kota Keping Kab. Mappi.

- 6.-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 pukul 10.00 Wit Saksi berangkat menuju kota Keping Kab. Mappi untuk berbelanja keperluan warung, setiba disana sekira pukul 11.00 Wit Saksi menelepon Terdakwa dan setelah tersambung saya berkata "Pak pulang sudah, disini sering kunjungan dari Korem dan Kodim banyak yang tanya-tanya sampean" Terdakwa menjawab "Iya saya mau pulang, nanti hari Sabtu ada pesawat ke Mappi nanti saya ikut pesawat yang hari Sabtu", kemudian Saksi mematikan telepon tersebut dan pergi berbelanja.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 pukul 09.30 Wit Saksi pergi dari rumah bersama dengan anak Saksi a.n. Sdr. Haikal (umur 10 tahun) menuju Bandar Udara Kab. Mappi untuk menjemput Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Sdr. Haikal, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Haikal kembali pulang kerumah di kampung Mur Distrik Nambay Kab. Mappi, setiba dirumah Saksi berkata "Pak baru- baru ada kunjungan dari bapak Danrem dan bapak Dandim terus beliau-beliau ada mampir diwarung, bapak Dandim ada tanya sampean sekarang dimana, Saksi jawab sampean ada di Timika terus pak Dandim ada suruh sampean pulang menghadap beliau makanya Saksi telepon sampean supaya pulang" Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya menghadap Dandim.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 pukul 16.00 Wit Terdakwa bersama Saksi pergi menuju rumah Dandim 1707/Merauke, setiba disana bertemu langsung dengan Letkol Inf 1 Made Alit, kemudian Terdakwa menghadap dan saat itu Letkol Inf 1 Made Alit memarahi Terdakwa selanjutnya Letkol Inf 1 Made Alit menelepon seseorang, tidak lama kemudian datang Serma Harsono dan membawa Terdakwa ke kantor Kodim 1707/Merauke.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 di Kesatuan Kodim 1707/Merauke sebagai Danpos Koramil 1707-11/Bade Distrik Nambay Kab. Mappi, dengan Pangkat Pelda NRP 611936 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 sekira pukul 09.30 Terdakwa pergi dari Pos Ramil 1711-11-1 Distrik Nambay tepatnya dari kampung Mur menuju kampung Yatan Distrik Nambay Kab. Mappi untuk mencari signal telepon, setibanya dikampung Yatan Terdakwa menelepon teman pemilik salah satu Bengkel Mobil di Kab. Timika a.n. Nasrun.
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 05.30 Wit Terdakwa pergi menuju Bandar Udara Kab. Mappi

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diantar oleh teman an. Sdr. Tia menggunakan mobil truk, setiba di Bandar Udara Kab. Mappi sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa langsung masuk kedalam agen pesawat Trigana Air untuk membeli tiket pesawat tujuan Kab. Timika,

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wit pesawat tiba di Bandar Udara Moses Kilangin Kab. Timika selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Nasrun untuk meminta tolong menjemput Terdakwa, kemudian menuju rumah Sdr. Nasrun di Kampung Nawaripi Distrik Nawaripi Kab. Timika (tepatnya bengkel Dico Mobil depan RSUD Kab. Timika), keesokan harinya Terdakwa mengecek pengiriman radiator dengan pesawat ke Kab. Mappi akan tetapi untuk pengiriman radiator tidak bisa karena ukuran terlalu besar, kemudian Terdakwa kembali kerumah Sdr. Nasrun dan saat itu Terdakwa berat untuk pulang/kembali ke kampung Mur Distrik Nambay Kab. Mappi karena Terdakwa sedang ada permasalahan rumah tangga dengan istri a.n. Sdri. Umiana yang menyebabkan sering cekcok/bertengkar mulut, selanjutnya Terdakwa berpikiran untuk tetap tinggal dirumah Sdr. Nasrun dan bekerja di bengkel milik Sdr. Nasrun, kemudian Terdakwa meminta ijin dan saat itu Sdr. Nasrun mengijinkannya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 11.00 Wit saat Terdakwa berada dirumah Sdr. Nasrun mendapat telepon dari Sdri. Umiana yang berkata "Mas pulang sudah, disini sering kunjungan dari Korem dan Kodim banyak yang tanya-tanya sampean" saya menjawab "Iya saya mau pulang, nanti hari sabtu ada pesawat ke Mappi nanti saya ikut pesawat yang hari Sabtu", kemudian Terdakwa mematikan telepon tersebut
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa kembali ke Kab. Mappi, setiba dirumah Terdakwa beristirahat dan saat berada dirumah Sdri. Umiana berkata "Mas baru-baru ada kunjungan dari bapak Danrem dan bapak Dandim terus beliau-beliau ada mampir diwarung, bapak Dandim ada tanya sampean sekarang dimana, saya jawab sampean ada di Timika terus pak Dandim ada suruh sampean pulang menghadap beliau makanya saya telepon sampean supaya pulang" Terdakwa menjawab "Ya sudah nanti saya menghadap Dandim"
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama Sdri. Umiana dan anak Terdakwa a.n. Haikal (umur 10 tahun) berangkat dari Kampung Mur menuju Kab. Merauke.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa bersama Sdri. Umiana pergi menuju rumah Dandim 1707/Merauke, setiba disana Terdakwa

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Dandim 1707/Merauke a.n. Letkol Inf I Made Alit, dan saat itu Letkol inf I Made Alit memarahi Terdakwa selanjutnya Letkol Inf I Made Alit menelpon Bati intel a.n. Serma Harsono dan memerintahkannya untuk memintai keterangan Terdakwa serta memasukkan kedalam sel.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Kodim 1707/Merauke dari bulan September sampai dengan Desember 2015 dan bulan Januari sampai dengan Mei 2016 atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1707/Merauke sebagai Dan Pos Koramil 1707-11/Bade Distrik Nambay Kab. Mappi, dengan pangkat Pelda NRP 611936 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer TNI AD.

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2015 Saksi I (Nelson Amirullah) mendapat berita telepon dari Staf Intel kodim 1707/Merauke yang memerintahkan Terdakwa segera menghap Dandim 1707/Merauke pada kesempatan pertama, selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Yudha untuk menyampaikan perintah Dandim tersebut kepada Terdakwa di Pos Ramil Kampung Mur Distrik nambay Kab. Mappi Merauke.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 Wit Saksi II (Hadriocs Tampubolon) sedang berada di Kab. Mappi dan mendapat telepon dari Serka Yudha yang berkata, “ ijin bang perintah Dandim kesempatan pertama untu Pelda Kusworo segera turun menghadap Dandim 1707/Merauke, kemudian pada tanggal 24 September 2015, Saksi segera berangkat ke Pos Koramil 1707-11/Bade menggunakan sepeda motor dan ketika Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menyampaikan, “ijin bang ada penyampaian dari Serka Yudha, kalau abang pada kesempatan pertama segera menghadap Dandim, “terdakwa menjawab” ada masalah apa, kenapa saya diperintahkan turun, saya tidak akan turun menghadap, “Saksi menjawab, ijin bang saya hanya menyampaikan saja.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi II berangkat ke Bandara Mappi untuk chek in tiket pesawat Susi Air tujuan Merauke, setelah itu Saksi duduk-duduk di kantin sambil makan pagi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan langsung chek in tiket di loket pesawat Trigana Air, dan sekira pukul 10.00 Wit Saksi melihat Terdakwa naik Pesawat Trigana Air tujuan Timika, menyebabkan Saksi heran karena terdakwa bukannya menghadap Dandim 1707/Merauke malahan pergi ke Timika.

5. Bahwa benar Saksi I maupun Saksi II menilai tingkah laku dan loyalitas Terdakwa selama berdinis di Koramil 1707-11/Bade maupun di Kodim 1707/Merauke sangat buruk sehingga para Saksi tidak kaget bila Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada tanggal 27 September 2015 tanpa seijin atasan dan para Saksi dan pihak satuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi lewat telepon/Hp tetapi tidak bisa karena Hp Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian membuat surat pemanggilan kepada Terdakwa tetapi hasilnya nihil, selanjutnya ke rumah saudara Terdakwa di Kampung Sido Mulyo yang biasa di tinggali kalau turun dari pos, ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah tersebut terkunci rapat, dan selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon/Hp dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1707/Merauke.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kodim 1707/Merauke atau atasan lin yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/A Merauke tanggal 28 Januari 2016 atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 1707/Merauke.

7. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Keatuan Tanpa Ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kodim 1707/Merauke tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 di Kesatuan Kodim 1707/Merauke sebagai Danpos Koramil 1707-11/Bade Distrik Nambay Kab. Mappi, dengan Pangkat Pelda NRP 611936.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 174/ATW Nomor : Kep/114/XI/2016 tanggal 20 November 2016.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/248.a/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undanganyangmengaturmaupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2015 Saksi I (Nelson Amirullah) mendapat berita telepon dari Staf Intel kodim 1707/Merauke yang memerintahkan Terdakwa segera menghap Dandim 1707/Merauke pada kesempatan pertama, selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Yudha untuk menyampaikan perintah Dandim tersebut kepada Terdakwa di Pos Ramil Kampung Mur Distrik nambay Kab. Mappi Merauke.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 Wit Saksi II (Hadriocs Tampubolon) sedang berada di Kab. Mappi dan mendapat telepon dari Serka Yudha yang berkata, “ ijin bang perintah Dandim kesempatan

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama untu Pelda Kusworo segera turun menghadap Dandim 1707/Merauke, kemudian pada tanggal 24 September 2015, Saksi segera berangkat ke Pos Koramil 1707-11/Bade menggunakan sepeda motor dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menyampaikan, “ijin bang ada penyampaian dari Serka Yudha, kalau abang pada kesempatan pertama segera menghadap Dandim, “terdakwa menjawab” ada masalah apa, kenapa saya diperintahkan turun, saya tidak akan turun menghadap, “Saksi menjawab, ijin bang saya hanya menyampaikan saja.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi II berangkat ke Bandara Mappi untuk chek in tiket pesawat Susi Air tujuan Merauke, setelah itu Saksi duduk-duduk di kantin sambil makan pagi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan langsung chek in tiket di loket pesawat Trigana Air, dan sekira pukul 10.00 Wit Saksi melihat Terdakwa naik Pesawat Trigana Air tujuan Timika, menyebabkan Saksi heran karena Terdakwa bukannya menghadap Dandim 1707/Merauke malahan pergi ke Timika.

4. Bahwa benar Saksi I maupun Saksi II menilai tingkah laku dan loyalitas Terdakwa selama berdinis di Koramil 1707-11/Bade maupun di Kodim 1707/Merauke sangat buruk sehingga para Saksi tidak kaget bila Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada tanggal 27 September 2015 tanpa seijin atasan dan para Saksi dan pihak satuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi lewat telepon/Hp tetapi tidak bisa karena Hp Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian membuat surat pemanggilan kepada Terdakwa tetapi hasilnya nihil, selanjutnya ke rumah saudara Terdakwa di Kampung Sido Mulyo yang biasa di tinggali kalau turun dari pos, ternyata Terdakwa tidak ada dan rumah tersebut terkunci rapat, dan selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon/Hp dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1707/Merauke.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Keatuan Tanpa Ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kodim 1707/Merauke tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kodim 1707/Merauke atau atasan lin yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom XVIII/A Merauke tanggal 28 Januari 2016 atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 1707/Merauke.

2. Bahwa benar selama kurun waktu 119 (seratus sembilan belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Kodim 1707/Merauke dari bulan September sampai dengan Desember 2015 dan bulan Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan Mei 2016 atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kusworo, Pelda, NRP 611936, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

36 (tiga puluh enam) lembar daftar Absensi Kodim 1707/Merauke dari bulan September sampai dengan Desember 2015 dan bulan Januari sampai dengan Mei 2016 atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danramil 1707-11/Bade atas nama Lettu Inf Nelson Amirullah NRP 21950102320974.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M. Kolonel Chk Chk NRP 521870, Panitera Pengganti Irwan Idris, SH. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor : 56-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)